

Nama Jabatan:

**KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian, pekebunan dan kehutanan melalui fasilitasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi guna sinkronisasi dan peningkatan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penyuluhan pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Rincian Tugas:

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.	Melalui pengumpulan materi, penelaahan, pengkajian dan penyusunan rumusan materi guna penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan/ atau melalui cara lain.	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2.	Menyiapkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan serta penerapan standart dan prosedur penyuluhan dan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.	Melalui fasilitasi dan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan: a. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan; b. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; c. pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;	Guna adanya sinkronisasi dalam pelaksanaannya.

		<p>d. penumbuhkembangan dan pemfasilitasian kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;</p> <p>e. peningkatan kapasitas PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.</p>	
3.	Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyusunan hasil evaluasi penyuluhan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.	Melalui pemberian petunjuk, pemantauan langsung maupun tidak langsung dalam pertemuan formal maupun informal serta pembuatan dokumen laporan secara berkala.	Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.	Dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.